



P E N E T A P A N

Nomor 1169/Pdt.G/2021/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;

Telah membaca berkas perkara perdata antara:

Erlim Saat, Lahir di Jambi tanggal 07 Maret 1973, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. RC Veteran No. 80 Jakarta Selatan, Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Anthony Cholid, S.H., M.Hum;
- Pandji Noegraha Wahani, S.H., M.Hum;
- Reza Afthoni, S.H;

Advokat dan Penasihat Huku pada Cholid & Partners yang berkantor di Jl. Kenaiban No. 24 A, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus No. 23/ACP-SK/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 November 2021 No: 3922/Sk.Pengacara/2021/PN.TNG, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

PT. Alfa Goldland Realty, tempat kedudukan Synergy Building Jl. Sutra Bar Alam Sutra Serpong No. 17 Rt. 02, Rw.03, Kel. Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan, tempat kedudukan Jl. Letnan Sutopo Lingkar Timur BSD, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Turut Tergugat**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis telah menyerahkan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 1169/Pdt.G/2021/PN.Tng tanggal 17 November 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan Para Tergugat belum memberikan jawabannya maka tidak harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat sehingga perkara tersebut dinyatakan dicabut, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor 1169/Pdt.G/2021/PN Tng;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat mencabut perkaranya, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 271 dan pasal 272 Rv ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1169/Pdt.G/2021/PN Tng, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 1169/Pdt.G/2021/PN Tng;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp695.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh kami Edy Toto Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Bestman Simarmata.S.H., dan Agung Suhendro,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1169/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 2 November 2021 penetapan tersebut pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zelfi Rahmadiani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bestman Simarmata,S.H.

Edy Toto Purba,S.H.,M.H

Agung Suhendro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zelfi Rahmadiani, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya redaksi	:	Rp. 10.000,00
4.	Biaya materai	:	Rp. 10.000,00
5.	Biaya PNBP relas	:	Rp. 20.000,00
6.	Biaya panggilan sidang	:	Rp. 550.000,00
Jumlah		:	Rp695.000,00
(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)